



PUTUSAN

Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.PBun



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGUT, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Bun, 01 Desember 1992 agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kotawaringin Barat, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Bun, 08 Januari 1987 agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, RT.010 RW.004, Kelurahan Mendawai, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2024/PA.PBun



1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Arut Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 417/63/VI/2009, tertanggal 24 Juni 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 14 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - 2.1. , SH usia 14 tahun, lahir di Kotawaringin Barat, tanggal 21 Januari 2010, saat ini tinggal bersama **Penggugat**;
 - 2.2. , SH usia 7 tahun, lahir di Kotawaringin Barat, tanggal 20 Januari 2017, saat ini tinggal bersama **Tergugat**;
3. Bahwa sejak Maret 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1. Bahwa pada awal pernikahan yaitu di tahun 2009 Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - 3.2. Bahwa puncak kejadian pada bulan Juli tahun 2023 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara berdebat dengan Penggugat, dan Tergugat memegang senjata tajam yang diarahkan kepada Penggugat;
 - 3.3. Adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena kesalah pahamanantara Penggugat dengan Tergugat yang berujung Tergugat emosi dengan Penggugat;
 - 3.4. Akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut Penggugat mengalami shock mental atas kejadian tersebut;
 - 3.5. Bahwa pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan teman Penggugat, padahal sebenarnya tidak begitu;
 - 3.6. Bahwa, puncaknya pada bulan Juli tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat mengusir

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2024/PA.PBun



Penggugat dari rumah kediaman bersama, dan menyerahkan kepada orang tua Penggugat;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2024/PA.PBun



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 417/63/VI/2009 Tanggal 24 Juni 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 3**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Panglima Utar RT.06, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, RT.010, RW.004, Kelurahan Mendawai, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Raditya Dika Pratama dan Prisilia Elvina Purwanto;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Maret 2023;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2024/PA.PBun



- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah karena Penggugat sering keluar main voli dan tidak dapat izin dari Tergugat, saksi juga melihat 3 (tiga) kali Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat tentang peristiwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 4**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Wongso, xxxx xxxxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, RT.010, RW.004, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tenga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Raditya Dika Pratama dan Prisilia Elvina Purwanto;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang terjadi sejak bulan Maret 2023;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2024/PA.PBun



- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah keuangan dan Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering marah karena Penggugat sering keluar main voli dan tidak dapat ijin dari Tergugat, saksi juga melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Oleh karenanya Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2024/PA.PBun



Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Pangkalan Bun secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Hakim untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dan yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan teman Tergugat bahkan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat sehingga sejak Juli 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2024/PA.PBun



Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P menerangkan bahwa *in casu* Tergugat, pada 24 Juni 2009 telah menikah dengan Penggugat *in casu* Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2024/PA.PBun



Arut Selatan. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat memberikan keterangan mengenai:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, RT.010, RW.004, Kelurahan Mendawai, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Raditya Dika Pratama dan Prisilia Elvina Purwanto;
- Saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang terjadi sejak bulan Maret 2023;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah keuangan dan Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering marah karena Penggugat sering keluar main voli dan tidak dapat izin dari Tergugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Saksi sudah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2024/PA.PBun



Adalah keterangan yang diketahui sendiri oleh Saksi-Saksi Penggugat. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, RT.010, RW.004, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Raditya Dika Pratama dan Prisilia Elvina Purwanto;
3. Bahwa Saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang terjadi sejak bulan Maret 2023;
4. Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah keuangan dan Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering marah karena Penggugat sering keluar main voli dan tidak dapat ijin dari Tergugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
7. Bahwa Penggugat telah dinasehati untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2024/PA.PBun



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut nampak adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2023 atau lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak pernah kembali bersama, Penggugat telah dinasihati untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil. Sehingga berdasarkan fakta tersebut telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dan Penggugat merasa tidak mampu untuk berjuang sendiri dalam mempertahankan rumah tangga, maka dinilai akan menimbulkan kemafsadatan dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Hakim menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736 "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2024/PA.PBun



1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248:

**وَإِذَا ثَبِتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجِيَّةِ أَوْ
اعْتِرَافَ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِيذَاءُ لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ
الْعِشْرَةِ بَيْنَ مِثْلِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ
بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّ
الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةَ وَلَمْ يَعْذِ يَنْفَعُ فِيهَا نَلَاحُ وَلَا
صَلَحٌ وَحَيْثُ تَصْبِحُ الرِّبْطَةُ الزَّوْجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ
رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ
الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَقَ
عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا**

Artinya :

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2024/PA.PBun



“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2024/PA.PBun



4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 Hijriah, oleh Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin KMA Nomor:162/KMA/HK.05/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Segah Kusuma Dani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

ttd

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Segah Kusuma Dani, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp 60.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp405.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2024/PA.PBun